

# JURNAL

## MASHARIF *al-Syariah*

JURNAL EKONOMI & PERBANKAN SYARIAH

ISSN 2527 - 6344 (Online)

ISSN 2580 - 5800 (Print)

**Volume 2: Nomor 2: November 2017**

# **JURNAL MASHARIF AL-SYARIAH**

**Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah**

**Program Studi Perbankan Syariah  
Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Surabaya**

**Volume 2, Nomor 2, November 2017**

## **Penanggung Jawab**

Isa Anshori, M.Ag

## **Pimpinan Redaksi**

Salman Alfarisi

## **Penyunting Ahli**

Abdul Wahab (UMSurabaya), Saiful Anam (UIN Sunan Ampel Surabaya), Raditya Sukmana (Unair Surabaya), Imron Mawardi (Unair Surabaya), Sri Herianingrum (Unair Surabaya), Leo Herlambang (Unair Surabaya)

## **Penyunting**

Dian Berkah  
Abdul Mujib

## **Staff Redaksi**

Rukhul Amin  
Gandung Fajar Panjalu  
Mahmud Muhsinin

## **Alamat Redaksi**

Gedung At-Tauhid Tower Lt. 4  
Program Studi Perbankan Syariah  
Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Surabaya  
Jl. Sutorejo No. 59, Surabaya – Jawa Timur – Indonesia. Telp (031) 381-1966  
Email: [fai.ums@gmail.com](mailto:fai.ums@gmail.com) Website: [www.um-surabaya.ac.id](http://www.um-surabaya.ac.id)

# JURNAL MASHARIF AL-SYARIAH

Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah

Program Studi Perbankan Syariah  
Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Surabaya

Volume 2, Nomor 2, November 2017

## DAFTAR ISI

### Pengantar Redaksi

- ❖ **Strategi Penguatan BMT Berdasarkan Perilaku Pedagang Di Pasar Tradisional**  
Safaah Restuning Hayati ..... 1 – 18
- ❖ **Peran Koperasi Wanita dalam Membangun Keuangan Inklusif Syariah**  
Haqiqi Rafsanjani ..... 19 – 40
- ❖ **Customers' Switching Behavior In Banking In The Special Region Of Yogyakarta Province Indonesia**  
Rofiul Wahyudi ..... 41 – 57
- ❖ **Ekonomi Islam Global dalam Ranah Fiqh**  
Abdul Mujib ..... 58 – 67
- ❖ **Peranan Pemerintah dan Aturan Al-Qur'an**  
Haqiqi Rafsanjani ..... 68 – 82
- ❖ **Pengaruh Model Pembelajaran *Peer Teaching* Terhadap Peningkatan Aspek Afektif Mahasiswa Pada Mata Kuliah Akuntansi Keuangan Program Studi Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**  
Isra Hayati, Dian Novianti Sitompul ..... 83 – 101
- ❖ **Pengembangan Dana Zakat, Infak, Shadaqah dan Wakaf Terhadap Pertumbuhan Industri Keuangan Non Bank Syariah**  
Makhrus Ahmadi ..... 102 – 116
- ❖ **Indonesia Dan Persaingan Di Era Asean Economic Community**  
Hendra Maujana Saragih..... 117 - 152
- ❖ **Pengembangan Karir Di Era Milenial**  
Rifa'atul Maftuhah ..... 153 – 169

# PERAN KOPERASI WANITA DALAM MEMBANGUN KEUANGAN INKLUSIF SYARIAH (Studi Kasus Pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Majelis Taklim Aisyiyah “Sinar Sakinah Mandiri”)<sup>1</sup>

Haqiqi Rafsanjani<sup>2</sup>

## ABSTRAK

Penelitian ini ditujukan untuk mengeksplorasi dan mengelaborasi aktivitas dakwah Muhammadiyah/Aisyiyah dalam bidang ekonomi, dalam hal ini berkaitan dengan peran Majelis Taklim Aisyiyah Desa Cendoro dalam membangun keuangan inklusif syariah. Adapun tujuan khusus dalam penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis peran KSPPS Majelis Taklim Aisyiyah “Sinar Sakinah Mandiri” di Desa Cendoro dalam membangun keuangan inklusif syariah.
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis sistem operasional KSPPS Majelis Taklim Aisyiyah “Sinar Sakinah Mandiri” Desa Cendoro dalam membangun keuangan inklusif syariah.
- 3) Untuk mengetahui dan menganalisis kendala KSPPS Majelis Taklim Aisyiyah “Sinar Sakinah Mandiri” di Desa Cendoro dalam membangun keuangan inklusif syariah.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena peneliti ingin mengetahui dan menganalisis secara mendalam tentang peran KSPPS “Sinar Sakinah Mandiri” dalam membangun keuangan inklusif syariah. Adapun tipe pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kasus.

Berdasarkan pada hasil penelitian menunjukkan bahwa KSPPS “Sinar Sakinah Mandiri” mempunyai peran yang sangat positif dan signifikan dalam membangun keuangan inklusif berdasarkan pada prinsip syariah.

**Kata-kata kunci: koperasi wanita, keuangan syariah, keuangan inklusif**

---

<sup>1</sup> Penelitian ini di danai oleh Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah

<sup>2</sup> Dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan mempunyai peran yang sangat penting dalam sistem perekonomian suatu negara. Salah satunya adalah untuk memobilisasi dana dari pihak yang memiliki surplus dana kepada pihak yang mengalami defisit dana untuk kemudian dipakai dalam aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, lembaga keuangan dapat menjadi salah satu pilar stabilitas ekonomi keuangan.

Lembaga keuangan sebagai lembaga intermediasi akan mendayagunakan dana-dana yang menganggur di masyarakat (*idle fund*) untuk digunakan dalam kegiatan ekonomi dan bisnis di sektor riil yang lebih produktif. Oleh karena itu, lembaga keuangan mempunyai peran yang sangat signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hal itu akan berdampak terhadap terciptanya lapangan kerja sehingga akan mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan.

Lembaga keuangan yang mempunyai peran penting sebagai lembaga intermediasi adalah perbankan. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat (UU No. 21 2008, Perbankan Syariah). Saat ini, Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan sistem perbankan ganda (*dual banking system*), yaitu beroperasinya bank konvensional dan bank syariah secara bersama-sama.

Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (UU No. 21 2008, Perbankan Syariah). Saat ini, pertumbuhan Bank Syariah sangat signifikan. Hal tersebut berdasarkan pada laporan Statistik Perbankan Syariah yang ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut.

**Tabel 1.1. Pertumbuhan Perbankan Syariah Di Indonesia**

Indikator	Tahun						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Total Aset Bank Umum Syariah	79.186	116.930	147.581	180.360	204.961	213.423	254.361
Total Aset Unit Usaha Syariah	18.333	28.536	47.437	61.916	67.383	82.839	102.320

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Berdasarkan pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa total aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Pada tahun 2010 total aset Bank Umum Syariah sebesar 79.186,

angka tersebut mengalami peningkatan yang signifikan pada setiap tahun dan mencapai 254.361 pada tahun 2016.

Meskipun pertumbuhan perbankan syariah menunjukkan angka yang sangat positif dan signifikan, tetapi masih banyak masyarakat khususnya dari kalangan menengah ke bawah yang tidak mampu untuk mendapatkan akses pembiayaan baik dari bank konvensional maupun bank syariah. Hal itu disebabkan oleh penetapan besaran tingkat pengembalian yang cukup tinggi dan dibutuhkan sejumlah barang jaminan untuk mendapatkan pembiayaan. Tentu, kedua hal tersebut akan memberatkan bagi masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi menengah ke bawah. Sehingga, lembaga keuangan perbankan baik konvensional maupun syariah masih hanya dapat diakses oleh masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke atas atau dengan kata lain lembaga keuangan perbankan baik konvensional maupun syariah masih bersifat eksklusif.

Oleh karena itu, perlu adanya peran pemerintah untuk meningkatkan lembaga keuangan agar lebih bersifat inklusif atau pemerintah harus membangun keuangan inklusif. Menurut Bank Indonesia, Keuangan Inklusif didefinisikan sebagai bentuk strategi nasional keuangan inklusif yaitu hak setiap orang untuk memiliki akses dan layanan penuh dari lembaga keuangan secara tepat waktu, nyaman, informatif, dan terjangkau biayanya, dengan penghormatan penuh kepada harkat dan martabatnya ([www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)).

Saat ini, Indonesia termasuk negara dengan keuangan inklusif cukup tinggi. Hal tersebut terlihat dari beberapa hasil survei dan penelitian yang dilakukan oleh beberapa lembaga nasional maupun internasional. Hasil menunjukkan bahwa; 35% responden yang mempunyai rekening di bank, 48% penduduk dewasa Indonesia yang menabung di lembaga keuangan formal, 20% penduduk dewasa Indonesia yang memiliki rekening pada lembaga keuangan formal ([www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)). Meskipun demikian, pemerintah tetap harus menyusun sebuah strategi nasional untuk meningkatkan keuangan inklusif di Indonesia, karena dalam kenyataannya masyarakat Indonesia masih banyak yang belum mendapatkan akses ke lembaga keuangan.

Menyadari pentingnya keuangan inklusif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemerataan pendapatan, Pengentasan kemiskinan serta stabilitas sistem keuangan, maka keuangan inklusif perlu menjadi strategi yang menjadi prioritas pembangunan di Indonesia. Dalam hal ini, Pemerintah RI telah memiliki Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) yang mencakup 6 pilar keuangan inklusif yaitu edukasi keuangan, fasilitas keuangan publik, pemerataan informasi keuangan, kebijakan/peraturan pendukung, fasilitas intermediasi dan distribusi, serta perlindungan konsumen ([www.Kemenkeu.go.id](http://www.Kemenkeu.go.id)).

Keuangan inklusif menjadi penting dan mendesak karena masih banyaknya jumlah penduduk Indonesia yang belum memiliki akses ke

sektor keuangan formal. Ditambah lagi bahwa sektor keuangan formal merupakan barang publik dan oleh karenanya setiap warga negara berhak untuk mengakses berbagai produk dan jasa keuangan formal yang berkualitas, tepat waktu, nyaman, jelas dan dengan biaya yang terjangkau. Oleh karena itu, akses terhadap produk dan jasa keuangan formal harus diberikan bagi semua segmen masyarakat, dengan perhatian khusus kepada kelompok miskin yang berpenghasilan rendah, kelompok miskin produktif, kelompok pekerja migran dan kelompok masyarakat yang tinggal di daerah terpencil.

Sementara itu, saat ini Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Koperasi dan UMKM telah mewujudkan 2.000 Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) di setiap desa. Pemprov telah memberikan bantuan hibah 50 juta, yang akan diberikan melalui dua tahap. Tahap pertama 25 juta dan tahap kedua 25 juta. Adapun yang menjadi target dari bantuan hibah tersebut adalah ibu-ibu kelompok pengajian, majelis taklim dan sejenisnya yang sudah mempunyai basic agama. Pembentukan KSPPS ini diharapkan dapat mendorong tumbuhnya UMKM baru, dimana UMKM merupakan salah satu penyumbang GDP terbesar Provinsi Jawa Timur (BPS Jawa Timur).

**Tabel 1.2. Perkembangan UMKM Di Indonesia**

<b>Indikator</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Jumlah UMKM (Unit)	51.409.612	52.764.603	53.823.732	55.206.444	56.534.592	57.895.721
Pertumbuhan Jumlah UMKM (%)	2.52	2.64	2.01	2.57	2.41	2.41
Jumlah Tenaga Kerja UMKM (Orang)	94.024.278	96.211.332	99.401.775	101.722.458	107.657.509	114.144.082

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia

Perkembangan UMKM di Indonesia juga menunjukkan pertumbuhan setiap tahunnya. Hal tersebut juga diikuti dengan pertumbuhan penyerapan tenaga kerja yang setiap tahun mengalami peningkatan. Berdasarkan data tersebut tentu pemerintah harus terus meningkatkan pertumbuhan UMKM, karena dengan bertambahnya UMKM maka penyerapan jumlah tenaga kerja juga semakin besar. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong laju pertumbuhan UMKM yaitu dengan mendirikan lembaga keuangan mikro sebagai salah satu lembaga pendanaan, salah satunya yaitu koperasi.

Koperasi merupakan salah satu lembaga keuangan yang dapat melaksanakan keuangan inklusif. Karakteristik koperasi sebagai lembaga finansial inklusif terlihat dari kepemilikan dan prinsip koperasi, pelayanan koperasi, dan manfaat koperasi. Definisi koperasi di Indonesia termuat dalam

UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasiaan yang menyebutkan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Dari pengertian tersebut dapat dirumuskan unsur-unsur penting koperasi yaitu:

- 1) Koperasi merupakan badan usaha.
- 2) Koperasi dapat didirikan oleh orang seorang dan atau badan hukum koperasi yang sekaligus sebagai anggota koperasi yang bersangkutan.
- 3) Koperasi dikelola berdasarkan prinsip-prinsip koperasi.
- 4) Koperasi dikelola berdasarkan atas asas kekeluargaan.

**Tabel 1.3. Perkembangan Koperasi Di Indonesia**

<b>Indikator</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Jumlah Koperasi (Unit)	154.964	170.411	177.482	188.181	194.295	203.701	209.488	212.135
Pertumbuhan Koperasi (%)	3.45	9.97	4.15	6.03	3.25	4.84	2.84	1.26
Jumlah Koperasi Aktif (Unit)	108.930	120.473	124.855	133.666	139.321	143.007	147.249	150.223

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia

Berdasarkan pada tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah koperasi di Indonesia dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan yang signifikan. Meskipun prosentasi pertumbuhannya mengalami penurunan pada tahun 2015 sampai 2016 yaitu sebesar 2,84% dan 1,26%. Data tersebut juga menunjukkan bahwa jumlah koperasi yang aktif jauh di bawah dari jumlah koperasi secara keseluruhan. Sebagaimana pada tahun 2016 jumlah koperasi sekitar 212.135.

KSPPS “Sinar Sakinah Mandiri” yang dikelola oleh Majelis Taklim Aisyiyah merupakan koperasi syariah yang baru terbentuk lewat pemberian dana hibah dari Pemprov Jawa Timur. Oleh karena itu, menurut peneliti sangat menarik untuk dilakukan kajian yang mendalam terkait dengan bagaimana peran yang telah dijalankan, sistem operasional dan kendala atau hambatan-hambatan dalam operasionalnya.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana peran Koperasi Wanita Majelis Taklim Aisyiyah Desa Cendoro dalam membangun keuangan inklusif syariah?
2. Bagaimana sistem operasional Koperasi Wanita Majelis Taklim Aisyiyah Desa Cendoro dalam membangun keuangan inklusif syariah?

3. Bagaimana kendala Koperasi Wanita Majelis Taklim Aisyiyah Desa Cendoro dalam membangun keuangan inklusif syariah?

## **2. LANDASAN TEORI**

### **2.1. Keuangan Inklusif**

Istilah *financial inclusion* atau keuangan inklusif menjadi tren pasca krisis 2008 terutama didasari dampak krisis kepada kelompok *in the bottom of the pyramid* (pendapatan rendah yang tidak teratur, tinggal di daerah terpencil, orang cacat, buruh yang tidak mempunyai dokumen identitas legal, dan masyarakat pinggiran) yang umumnya *unbanked* yang tercatat sangat tinggi di luar Negara maju ([www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)).

Walau mereka tergolong *in the bottom of the pyramid* serta tidak mempunyai tabungan (*saving*) dapat dipercaya antara mereka masih memiliki benda bergerak tidak produktif (*holding*) yang dipakai sehari-hari seperti cincin/kalung dsb yang dapat diuangkan dan dipergunakan untuk hal yang produktif seperti untuk modal usaha mikro non formal atau bercocok tanam dan beternak, dsb. Sampai pada pemikiran inipun adakalanya mereka lupa. Dengan menguangkan *holding* diharapkan bisa menjadi salah satu jalan menyelesaikan permasalahan. Apalagi jika mereka dibantu dan dibina (Bahctiar Hassan Miraza: 2014).

Bagi sebagian masyarakat mungkin hal ini merupakan sesuatu yang mustahil dilakukan. Memang membangun masyarakat kelas bawah (*in the bottom of the pyramid*) pada umumnya tidak semudah membangun kelas atas (*middle and high income*) mereka mempunyai pandangan yang terbatas, sempit dan lepas dari pemikiran kehidupan masa depan serta suka melakukan jalan pintas. Dengan keadaan seperti ini mereka perlu dibina karena pada dasarnya di dalam diri mereka ada kekuatan yang perlu diluruskan untuk kehidupan masa depan. Mental negatif seperti inilah yang perlu dilenyapkan dari diri mereka agar mereka bisa menjadi masyarakat mandiri sesuai kemampuan mereka ((Bahctiar Hassan Miraza: 2014).

*Financial inclusion* (keuangan inklusif) didefinisikan sebagai upaya mengurangi segala bentuk hambatan yang bersifat harga maupun non harga, terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan (Halim Alamsyah: 2016).

*Financial inclusion* merupakan sebagai bentuk strategi nasional keuangan inklusif yaitu hak setiap orang untuk memiliki akses dan layanan penuh dari lembaga keuangan secara tepat waktu, nyaman, informatif, dan terjangkau biayanya, dengan penghormatan penuh kepada harkat dan martabat ([www.fiskal.depkeu.go.id](http://www.fiskal.depkeu.go.id)).

Global Financial Development Report (2014) mendefinisikan Financial Inclusion sebagai *“The proportion of individuals and firms that use financial service has become a subject of considerable interest among policy makers, researchers and other stakeholders.”* financial inclusion merupakan suatu keadaan dimana mayoritas individu dapat memanfaatkan jasa keuangan yang tersedia serta meminimalisir adanya kelompok individu yang belum sadar akan manfaat akses keuangan melalui akses yang telah tersedia tanpa biaya yang tinggi (Meilisa Salim et.al: 2016).

Definisi lain terkait financial inclusion menurut World Bank (2008) yang dikutip dalam supartoyo dan kasmiasi (2013) adalah sebagai suatu kegiatan menyeluruh yang bertujuan untuk menghilangkan segala bentuk hambatan baik dalam bentuk harga maupun non harga terhadap akses masyarakat dalam menggunakan atau memanfaatkan layanan jasa keuangan ([www.fiskal.depkeu.go.id](http://www.fiskal.depkeu.go.id)).

Menurut Otoritas Jasa Keuangan, Keuangan inklusif adalah segala upaya yang bertujuan untuk meniadakan segala bentuk hambatan yang bersifat harga maupun non-harga terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan sehingga dapat memberikan manfaat yang signifikan terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat terutama untuk daerah dengan wilayah dan kondisi geografis yang sulit dijangkau atau daerah perbatasan (Fitriastuti, et . al: 2015).

## **2.2. Koperasi Sebagai Keuangan Inklusif**

Finansial inklusif adalah pemberian layanan keuangan dengan biaya terjangkau untuk bagian segmen yang kurang beruntung dan berpenghasilan rendah masyarakat (Situmorang: 2014). Mengacu pada definisi tersebut, koperasi sesungguhnya telah berperan sebagai lembaga finansial inklusif. Secara ideal, menurut Swasono (2014) bahwa kehadiran dan peranan koperasi sejalan dengan hakikat demokrasi ekonomi menurut UUD 1945.

Demokrasi ekonomi menurut pasal 33 UUD 1945 adalah kemakmuran rakyat lebih utama daripada kemakmuran orang seorang, cabang produksi penting yang menguasai hajat hidup orang banyak, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya juga dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Karakteristik koperasi sebagai lembaga finansial inklusif terlihat dari kepemilikan dan prinsip koperasi, pelayanan koperasi, dan manfaat koperasi.

Peningkatan inklusi keuangan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dapat mengacu pada praktik terbaik di beberapa Negara, dengan menggunakan berbagai instrumen yang sesuai, antara lain:

1. Mengembangkan lembaga keuangan mikro, seperti: Grameen Bank di Banglades dan Banco Sol di Bolivia.
2. Mengubah atau menugaskan bank pemerintah, seperti: BRI Unit, SFIs di Thailand, dan Banca la Oportunidades di Kolumbia.

3. Mengembangkan agen perbankan, seperti: Banco Wal-Mart di Meksiko, Peru dan Brazil.
4. Mengembangkan mobile banking dan smart money, sehingga lembaga keuangan mikro dan bank pedesaan di Philipina dapat memberikan layanan keuangan melalui mobile banking.
5. Mengembangkan financial identity yang dapat mencatat identitas nasabah beserta sejarah transaksi keuangan dan potensi kemampuan keuangan nasabah. Pola identitas keuangan ini telah dikembangkan di Uganda dan India.
6. Mengembangkan model perlindungan konsumen sebagaimana yang dikembangkan oleh Malaysia melalui Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit.

Peningkatan inklusi keuangan masyarakat berpenghasilan rendah melalui koperasi memerlukan upaya: (1) pengembangan basis data potensi keuangan anggota koperasi dan sejarah transaksinya dengan koperasi dan lembaga keuangan lainnya, (2) merevitalisasi kelembagaan dan usaha koperasi secara berkelanjutan, dan (3) pengintegrasian koperasi dalam sistem keuangan nasional termasuk dengan perbankan. Pengintegrasian koperasi dalam sistem keuangan nasional memerlukan perbaikan sistem pelayanan dan pengawasan koperasi. Perlu segera ditata standar minimal pelayanan koperasi dan mekanisme pengawasannya yang berterima di kalangan perbankan nasional.

### **2.3. Sistem Keuangan Syariah**

Sistem keuangan syariah merupakan sistem keuangan yang menjembatani antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki kelebihan dana melalui produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Soemitra: 2010). Seluruh transaksi yang terjadi dalam kegiatan keuangan syariah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip yang didasarkan kepada ajaran Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam konteks Indonesia, prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Sistem keuangan syariah didasari oleh dua prinsip utama, yaitu prinsip *syar'i* dan prinsip *tab'i'i* (Obaidullah: 2005).

Di antara prinsip-prinsip syariah dalam sistem keuangan yaitu (Soemitra: 2005):

1. Kebebasan bertransaksi, namun harus didasari prinsip suka sama suka dan tidak ada pihak yang di zalimi dengan didasari oleh akad yang sah.
2. Bebas dari *maghrib* (*maysir, gharar, haram,riba*).
3. Bebas dari upaya mengendalikan, merekayasa dan memanipulasi harga.

4. Semua orang berhak mendapatkan informasi yang berimbang, memadai, dan akurat agar bebas dari ketidaktahuan dalam bertransaksi.
5. Pihak-pihak yang bertransaksi harus mempertimbangkan kepentingan pihak ketiga yang mungkin dapat terganggu, oleh karenanya pihak ketiga diberikan hak atau pilihan.
6. Transaksi didasarkan pada kerja sama yang saling menguntungkan dan solidaritas.
7. Setiap transaksi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan manusia.
8. Mengimplementasikan zakat.

Sedangkan prinsip-prinsip *tabi'i* adalah prinsip-prinsip yang dihasilkan melalui interpretasi akal dan ilmu pengetahuan dalam menjalankan bisnis seperti manajemen permodalan, dasar dan analisis teknis, manajemen *cash flow*, manajemen resiko dan lainnya. Dengan demikian, sistem keuangan syariah diformulasikan dari kombinasi dua kekuatan sekaligus, pertama prinsip-prinsip syar'i yang diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah dan kedua prinsip-prinsip *tabi'i* yang merupakan hasil interpretasi akal manusia dalam menghadapi masalah-masalah ekonomi seperti manajemen, keuangan, bisnis dan prinsip-prinsip ekonomi lainnya yang relevan.

**2.4. Penelitian Terdahulu**

**Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Rahayu Diahastuti (2011)	Peranan koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar pondok pesantren assalam	Pendekatan kualitatif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koperasi assalam tidak hanya berkembang di bidang jasa simpan pinjam tapi juga dalam bidang jual beli</li> <li>2. Koperasi assalam memberikan peranan penting pada masyarakat di sekitar pondok</li> <li>3. Faktor pendorongnya adalah adanya peningkatan pengetahuan dan ketrampilan</li> </ol>
2	Novia Nengsih (2015)	Peran perbankan syariah dalam mengimplementasikan keuangan inklusif di Indonesia	Kualitatif dan kuantitatif (mixed research)	Penelitian ini membuktikan bahwa perbankan syariah memiliki potensi besar dalam mengimplementasikan financial inclusion, ditunjukkan dengan pertumbuhan yang signifikan pada funding dan financing tahun 2010-2014 dan hasil analisis rasio keuangan juga menunjukkan kinerja dan kondisi keuangan perbankan syariah baik.
3	Suci Sri Wahyuni (2011)	Peranan koperasi <i>Bakat</i> dalam peningkatan sosial ekonomi masyarakat petani	kualitatif	Hasil penelitian ini mengungkapkan upaya-upaya koperasi <i>Bakat</i> dalam membantu masyarakat petani dalam meningkatkan pendapatan mereka. Upaya tersebut di bidang ekonomi, sosial dan budaya.
4	Muhadjir Anwar, Eko Purwanto, R. A. Suwaidi	Kajian keuangan inklusif pada sentra industri kecil di Jawa Timur	Deskriptif eksploratif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UKM memahami peran bank sebagai lembaga yang sangat membantu dalam memperlancar usahanya terutama terkait dengan kegiatan untuk keperluan mendadak terhadap dana.</li> <li>2. Pada UKM yang tidak memiliki rekening, bukan menjadi halangan bagi UKM untuk dapat melakukan transaksi perbankan dengan meminjam rekening keluarga.</li> <li>3. Bank Masih menjadi sumber utama modal usaha bagi UKM.</li> </ol>
5	Aisha P. S., Andi I., & Bazara A.	Strategi pembiayaan perbankan syariah dalam mendukung keuangan inklusif bagi sektor mikro melalui pendekatan ANP	Kualitatif – kuantitatif	Terdapat lima permasalahan yang menjadi prioritas dalam pembiayaan sektor mikro: 1) akses sulit, 2) administrasi lama, 3) SDM kualitas rendah, 4) jaminan, 5) pencairan lama. Prioritas strategi: 1) produk keuangan yang inovatif, 2) perbaikan akses pasar, 3) <i>linkage</i> 4) persiapan SDM, 5) perbanyak cabang.
6	Triana, F. Dhina, M.S., &	Implementasi keuangan inklusif bagi masyarakat	Kualitatif deskriptif	kebutuhan akan layanan keuangan inklusif yang teraplikasikan dalam keuangan digital mendekati titik kebutuhan oleh masyarakat terutama

	Ike P	perbatasan		masyarakat yang terbatas dari sisi akses layanan keuangan seperti halnya perbankan
--	-------	------------	--	--

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena peneliti ingin mengetahui dan menganalisis secara mendalam tentang peran koperasi wanita dalam membangun keuangan inklusif syariah. Peneliti menggunakan metode ini akan mampu melakukan eksplorasi terhadap obyek yang akan diteliti dan akan ditemui makna di balik data yang tampak.

Adapun tipe pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kasus. Studi kasus (*case study*) merupakan penelitian tentang suatu “kesatuan sistem” (M. Djunaidi G. & Fauzan A.: 2013). Kesatuan ini dapat berupa program, kegiatan, peristiwa, atau sekelompok individu yang terkait oleh tempat, waktu, atau ikatan tertentu. Studi kasus adalah penelitian yang diarahkan untuk menghimpun data, mengambil makna, dan memperoleh pemahaman dari kasus tersebut (M. Djunaidi G. & Fauzan A.: 2013). Kasus sama sekali tidak mewakili populasi dan tidak dimaksudkan untuk memperoleh kesimpulan dari populasi. Kesimpulan studi kasus hanya berlaku untuk kasus tersebut.

Peneliti menggunakan pendekatan studi kasus karena peneliti ingin melakukan penyelidikan terhadap obyek penelitian dalam hal ini yaitu koperasi wanita yang dikelola oleh majelis taklim aisyiyah desa cendoro, berkaitan dengan pengelolaan serta program-program yang dijalankan. Sehingga peneliti akan mendapatkan sebuah data yang komprehensif dan menjawab rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini.

Studi kasus dalam penelitian ini yaitu koperasi wanita yang dikelola oleh majelis taklim aisyiyah, yang berlokasi Di Desa Cendoro, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Adapun alasan pemilihan lokasi penelitian karena koperasi tersebut pengelolaannya sangat baik dan perkembangannya sangat signifikan. Sehingga nantinya dapat dijadikan sebagai contoh atau referensi bagi koperasi lain yang sejenis.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari’ah ( KSPPS ) “Sinar Sakinah Mandiri” berkedudukan di Desa Cendoro Kecamatan Palang Kabupaten Tuban merupakan Koperasi yang beranggotakan masyarakat disekitar Koperasi dan berada di wilayah Desa Cendoro, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari’ah ( KSPPS ) “Sinar Sakinah Mandiri” telah memperoleh pengesahan sebagai badan hukum

dengan nomor : 020 / BH / XVI.28 / 414.055 / 2015 tertanggal 28 Desember 2015.

**Tabel 4.1. Rencana Kerja Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah  
“SINAR SAKINAH MANDIRI ”**

NO	BIDANG/ SUB BIDANG	TUJUAN / SASARAN	KEGIATAN	SASARA N	JADWAL	KET
1	Organisasi/ Administrasi	1. Meningkatkan tertib administrasi organisasi 2. Meningkatkan tertib administrasi keuangan/pembukuan 3. Mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik dan tertib/tepat waktu	Mengisi/mengerjakan (16 buku) Administrasi organisasi sesuai petunjuk dan tertib Mengerjakan Administrasi keuangan/pembukuan secara tertib dan tepat waktu Membuat laporan rutin bulanan serta menyusun neraca serta laporan laba rugi / PHU	Sekretaris Pengurus / sekretaris Bendahara  Bendahara / sekretaris	Setiap ada kegiatan organisasi  Setiap melakukan transaksi  Setiap bulan	
2	Organisasi/ keanggotaan	1. Meningkatkan jumlah anggota 2. Meningkatkan kesadaran anggota untuk berkoperasi	Merekrut calon anggota yang sudah membayar simpok menjadi anggota. Mengadakan penyuluhan / pendidikan perkoprasian	Calon anggota Anggota	Menyesuaikan / Triwulan II	Anggaran diambilkan dari dana pendidikan
3.	Organisasi/ kepengurusan	1. Meningkatkan kinerja pengurus yang lebih maksimal 2. Meningkatkan kualitas SDM pengurus	Memberikan Honor kepada ketiga Pengurus masing – masing Rp. 50.000,00 Mengikutsertakan pengurus untuk mengikuti bimtek / diklat yang diselenggarakan dinas terkait baik dari propinsi atau dari kabupaten	Semua pengurus  Semua pengurus	Januari 2017	Transportasi pelatihan diambilkan dari dana pendidikan
4.	Organisasi / pengawasan	1. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian intern 2. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengawas	Mengadakan pemeriksaan / pengawasan setiap triwulan. Mengikutsertakan pengawas untuk mengikuti bimtek/ diklat yang diselenggarakan dinas terkait baik dari kabupaten atau dari propinsi	Pengawas  Pengawas	Triwulan I s/d IV  Sesuai jadwal	Pengawas yang belum pernah ikut pelatihan diambil dari dana sosial. Untuk anggota tidak

		(SDM)				mampu
5.	Organisasi / Sosial	1. Menumbuhkembangkan rasa sosial antara pengurus dan anggota	1. Memberi santunan kepada anggota yang sakit (Opname) sebesar Rp. 100.000,00 2. Memberi santunan kepada anggota yang meninggal dunia sebesar Rp. 150.000,00 3. Memberi santunan pada anggota yang melahirkan sebesar Rp. 100.000,00	Anggota  Anggota	Menyesuaikan	Dana sosial
6	Usaha / simpan pinjam	1. Meningkatkan kualitas pelayanan usaha simpan pinjam 2. Meningkatkan volume pinjaman 3. Meningkatkan SHU 4. Dana SHU untuk anggota tahun 2017 sebesar 45 % SHU	Pelayanan simpan pinjam sesuai prosedur dan realisasi cepat. Menambah volume pinjaman ke anggota yang tertib mengangsur Meminimalisir beban usaha & meningkatkan pendapatan koperasi Dana SHU untuk anggota tidak dibagikan	Anggota Anggota Semua pengurus Semua anggota	Setiap transaksi simpan pinjam  Menyesuaikan  Triwulan I	Diutamakan anggota yang punya usaha
7.	Permodalan / modal sendiri	1. Meningkatkan modal sendiri 2. Meningkatkan struktur permodalan	Mengefektifkan penarikan simpanan wajib, simpanan sukarela, Simpanan Hari Raya dan simpanan lain – lain. Memberi penyuluhan agar mau menyimpan / menabung di koperasi.	Anggota / pengurus  Anggota / pengurus		

#### 4.2. Peran KSPPS “Sinar Sakinah Mandiri”

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari’ah (KSPPS) “Sinar Sakinah Mandiri” merupakan salah satu koperasi wanita (Kopwan) yang menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan pada prinsip syariah. Koperasi syariah tersebut beranggotakan para ibu-ibu yang tergabung dalam perkumpulan majelis taklim Aisyiyah di Desa Cendoro Kec. Palang Kab. Tuban. Kopwan syariah tersebut merupakan program dari Dinas Koperasi Jawa Timur yang mempunyai sebuah program untuk membentuk suatu lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, yaitu dengan membentuk

koperasi syariah di beberapa daerah di Jawa Timur dengan memberikan dana hibah sebesar 25 Juta sebagai modal awal pembentukan koperasi syariah.

Dana hibah dari Pemprov Jawa Timur tersebut disalurkan melalui Dinas Koperasi kabupaten dan kota di seluruh wilayah Jawa Timur. Lewat Dinas Koperasi kabupaten dan kota selanjutnya menunjuk kelompok-kelompok fungsional yaitu para ibu-ibu yang tergabung dalam majelis taklim dalam Organisasi Masyarakat, salah satunya yaitu majelis taklim aisyiyah.

Salah satu alasan ditunjuknya ibu-ibu yang tergabung dalam majelis taklim untuk menjalankan lembaga koperasi syariah tersebut adalah karena mereka yang tergabung dalam majelis taklim telah memiliki bekal ilmu keislaman, sehingga diharapkan mampu untuk menjalankan kegiatan operasional koperasi syariah yang berlandaskan pada prinsip Islam.

Program pembentukan kopwan syariah ini diharapkan dapat menjadi solusi pembiayaan bagi pelaku UMKM seluruh wilayah di Jawa Timur yang mempunyai kesulitan dalam mengakses pembiayaan di lembaga keuangan perbankan. Seperti diketahui berdasarkan data statistik BPS Jawa Timur menunjukkan bahwa sektor UMKM menyumbang persentase yang cukup besar terhadap Produk Domestik Bruto di Jawa Timur (BPS Jawa Timur). Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan dukungan kepada sektor tersebut untuk menjaga dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur, salah satu cara yang dilakukan yaitu memberikan akses pembiayaan lewat pembentukan lembaga keuangan mikro yaitu Kopwan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah.

KSPPS “Sinar Sakinah Mandiri” yang beranggotakan dari kelompok majelis taklim Aisyiyah mempunyai peran utama yaitu sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan inklusif, artinya lembaga tersebut dapat diakses oleh siapa saja yang membutuhkan dan mengalami kesulitan dalam mengakses pembiayaan.

Semua anggota KSPPS “Sinar Sakinah Mandiri” mempunyai kesempatan yang sama dalam mendapatkan akses pembiayaan, tanpa ada hambatan untuk mendapatkan pelayanan. Hal tersebut dikarenakan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya berasaskan demokrasi dan kekeluargaan.

Pendirian KSPPS “Sinar Sakinah Mandiri” juga menjadi sebuah solusi pembiayaan bagi masyarakat kelompok menengah ke bawah yang kesulitan untuk mendapatkan akses pembiayaan di lembaga keuangan seperti perbankan. Hal tersebut dikarenakan untuk mendapatkan akses pembiayaan di perbankan, nasabah dipersyaratkan untuk mempunyai sebuah barang yang dapat di pakai menjadi sebuah jaminan. Tentu, hal tersebut mempersulit bagi kelompok masyarakat menengah ke bawah dan sulit untuk dipenuhi. Oleh karena itu, pembentukan KSPPS “Sinar Sakinah Mandiri” sangat membantu dan menjadi solusi pembiayaan bagi masyarakat.

Selain perannya sebagai lembaga keuangan inklusif, berdasarkan pada hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa pendirian KSPPS “Sinar Sakinah Mandiri” mempunyai beberapa peran penting, diantaranya yaitu:

**1. Mensejahterakan Anggota Koperasi**

Peran penting dari dibentuknya KSPPS “Sinar Sakinah Mandiri” yaitu mensejahterakan para anggotanya dalam bidang sosial dan ekonomi. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan cara memberikan akses seluas-luasnya kepada para anggota koperasi untuk mendapatkan pembiayaan, yang nantinya dapat membantu memperlancar aktivitas ekonomi dan bisnis mereka.

Keberadaan KSPPS “Sinar Sakinah Mandiri” juga sangat membantu bagi anggota koperasi agar terhindar dari jeratan hutang para rentenir yang menuntut bunga yang sangat tinggi bagi para nasabahnya, sehingga masyarakat akan kesulitan untuk mengembalikan pokok pinjaman. Sementara itu, KSPPS “Sinar Sakinah Mandiri” menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah yaitu dengan memakai sistem bagi hasil, sehingga bebas dari riba/bunga.

Menurut ketua KSPPS “Sinar Sakinah Mandiri” menyatakan bahwa dengan adanya koperasi syariah, masyarakat yang tergabung sebagai anggota koperasi sangat terbantu dalam pembiayaan untuk memperlancar aktivitas ekonominya, dimana masyarakat desa cendoro mayoritas bekerja sebagai petani.

**2. Sebagai Media Dakwah dalam Bidang Ekonomi**

Sesuai dengan namanya, yaitu Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). Maka, segala aktivitas yang berkaitan dengan kegiatan koperasi berdasarkan pada prinsip Islam. Semua transaksi harus dilakukan dengan menggunakan akad-akad yang sesuai dan semua pembiayaan yang diberikan juga tidak bertentangan dengan prinsip Islam.

Pembentukan koperasi syariah juga menjadi media dakwah dalam bidang ekonomi syariah di masyarakat. Koperasi syariah merupakan lembaga keuangan mikro yang kegiatan operasionalnya berdasarkan pada prinsip syariah Islam. Pembentukan koperasi syariah tersebut bertujuan untuk mengislamkan ekonomi masyarakat dan memasyarakatkan ekonomi Islam.

Peran koperasi syariah yang sesuai dengan prinsip Islam adalah memegang teguh amanah, fathonah, dan istiqomah. Dengan amanah, maka koperasi syariah menjalankan perintah sesuai dengan pesan yang diterima. Amanah yang berarti dapat dipercaya sehingga setiap tugas yang dibebankan kepada para anggota koperasi syariah akan dijalankan dengan semestinya.

**3. Semangat Kebersamaan untuk Mewujudkan Kesejahteraan**

Dalam menjalankan kegiatannya, KSPPS “Sinar Sakinah Mandiri” juga menjalankan koperasi dengan berazaskan demokrasi ekonomi serta kekeluargaan. Keduanya mengarah pada perwujudan untuk melakukan pengembangan ekonomi nasional dalam koperasi syariah. Azas demokrasi

ekonomi dan kekeluargaan yang dijalankan oleh koperasi syariah mengedepankan prinsip Islam itu sendiri.

4. Membentuk kelompok koperasi syariah yang kuat

Karena KSPPS “Sinar Sakinah Mandiri” memegang teguh terhadap prinsip Islam, maka setiap anggota bekerja dengan lebih terkontrol. Ada ajaran Islam yang menjadi pedoman setiap anggota koperasi syariah dalam bekerja sehingga terbentuklah kelompok koperasi syariah yang kuat dan tidak mudah digoyahkan.

5. Menumbuhkan lapangan kerja

Keberadaan koperasi syariah semakin menumbuhkan lebih banyak lapangan kerja. Koperasi syariah memiliki modal untuk anggota yang ingin membuka lapangan kerja. Ketika usaha yang dijalankan oleh anggota koperasi syariah tumbuh, maka dapat membuka cabang yang lebih banyak. Hal tersebut akan membutuhkan sumber daya manusia yang lebih banyak untuk bekerja. Dari situlah lapangan kerja akan terbentuk dan terus tumbuh karena peran koperasi syariah berlandaskan prinsip Islam.

6. Memberikan kesempatan usaha setiap anggota koperasi syariah

Peran penting koperasi syariah juga untuk memberikan kesempatan usaha bagi setiap anggotanya sehingga ini menjadi keuntungan bagi yang tergabung dalam koperasi syariah. Pentingnya mengetahui tujuan koperasi syariah membawa pada pentingnya mengetahui peran-peran yang di pegang. Melalui peran-peran tersebut, koperasi syariah dapat terus tumbuh menjadi koperasi syariah untuk kesejahteraan banyak orang.

### **4.3. Sistem Operasional KSPPS “Sinar Sakinah Mandiri”**

Berdasarkan pada sifat dan fungsi koperasi, maka sumber dana yang diperoleh haruslah disalurkan kepada anggota maupun calon anggota. Dalam praktiknya, KSPPS “Sinar Sakinah Mandiri” menyalurkan dana kepada masyarakat ke dalam dua bentuk, yaitu melalui jual beli (*Murabahah*) dan investasi (*Mudharabah*).


1. Murabahah

Salah satu skim fiqih yang paling populer digunakan oleh lembaga keuangan syariah adalah skim jual beli *murabahah*. Transaksi *murabahah* ini lazim dilakukan oleh Rasulullah Saw. Dan para sahabatnya. Secara sederhana, *murabahah* berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Misalnya, seseorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu. Berapa besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau dalam bentuk persentase dari harga pembeliannya.

Jadi singkatnya, *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam *murabahah* ditentukan berapa keuntungan

yang ingin diperoleh (*required rate of profit*) (Karim, 2011: 113). *Murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam *murabahah* berdasarkan pesanan, koperasi melakukan pembelian barang setelah ada pesanan dari nasabah, dan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya.

Akan tetapi, ketika melakukan transaksi dengan memakai akad *murabahah*, dalam praktiknya KSPPS “Sinar Sakinah Mandiri” menggunakan akad tambahan. Akad tambahan yang digunakan sebagai pelengkap dalam akad *murabahah* tersebut yaitu akad *wakalah*. Akad *wakalah* adalah mewakili atau menyerahkan sesuatu pekerjaan atau urusan kepada orang lain agar bertindak atas nama orang yang mewakili dalam masalah dan waktu yang ditentukan. Adapun aplikasi teknis penggunaan akad *murabahah* bil *wakalah* seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini.



**Gambar 4.1. Aplikasi Teknis Pembiayaan Murabahah bil wakalah**

Keterangan:

1. Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan untuk membeli rumah seharga 250 juta kepada KSPPS dengan membawa semua berkas-berkas yang dibutuhkan.
2. KSPPS telah menyetujui permohonan pembiayaan pembelian rumah untuk nasabah, kemudian melakukan akad *wakalah* dengan nasabah untuk (transfer) pembayaran uang transaksi pembelian rumah atas nama KSPPS kepada developer yang berasal dari rekening nasabah
- 2.a. Nasabah melakukan akad pembiayaan berdasarkan prinsip *murabahah* selama 10 bulan untuk pembelian rumah
3. Setelah KSPPS melakukan pengiriman uang dari rekening nasabah ke rekening developer, nasabah mendapatkan kunci beserta asli kuitansi pembelian rumah

4. Nasabah menyerahkan asli kuitansi pembelian rumah kepada KSPPS dan nasabah mulai melakukan pembayaran angsuran.

## 2. Mudharabah


Secara singkat mudharabah atau penanaman modal adalah penyerahan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan persentase keuntungan (Al-Mushlih dan Ash-Shawi Dalam Ascarya, 2006: 60).

Sebagai suatu bentuk kontrak, mudharabah merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana/modal (pemodal), biasa disebut shahibul maal/rabbul maal, menyediakan modal (100 persen) kepada pengusaha sebagai pengelola, biasa disebut mudharib, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad (yang besarnya juga dipengaruhi oleh kekuatan pasar). Shahibul maal (pemodal) adalah pihak yang memiliki modal, tetapi tidak bisa berbisnis, dan mudharib (pengelola atau entrepreneur) adalah pihak yang pandai berbisnis, tetapi tidak memiliki modal.

Apabila terjadi kerugian karena proses normal dari usaha, dan bukan karena kelalaian atau kecurangan pengelola, kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, sedangkan pengelola kehilangan tenaga dan keahlian yang telah dicurahkan. Apabila terjadi kerugian karena kelalaian dan kecurangan pengelola, maka pengelola bertanggung jawab sepenuhnya.

Pengelola tidak ikut menyertakan modal, tetapi menyertakan tenaga dan keahliannya, dan juga tidak meminta gaji atau upah dalam menjalankan usahanya. Pemilik dana hanya menyediakan modal dan tidak dibenarkan untuk ikut campur dalam manajemen usaha yang dibiayainya. Kesiediaan pemilik dana untuk menanggung risiko apabila terjadi kerugian menjadi dasar untuk mendapat bagian dari keuntungan. Dalam satu kontrak mudharabah pemodal dapat bekerja sama dengan lebih dari satu pengelola. Para pengelola tersebut seperti bekerja sebagai mitra usaha terhadap pengelola yang lain. Nisbah (porsi) bagi hasil pengelola dibagi sesuai kesepakatan dimuka.

Adapun aplikasi secara teknis penggunaan akad mudharabah adalah seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini.




**Gambar 4.2. Aplikasi Teknis Pembiayaan Mudharabah**

Keterangan:

1. KSPPS dan nasabah mengadakan perjanjian pembiayaan modal kerja atas dasar prinsip Mudharabah sebesar Rp 100 juta untuk usaha di bidang peternakan sapi selama 2 tahun dengan porsi bagi hasil sebesar 40:60
2. KSPPS memberikan dana sebesar Rp 100 juta sekaligus kepada nasabah. Kemudian nasabah mulai melakukan kegiatan usaha peternakan sapi
3. Setiap akhir bulan (sampai dengan bulan ke-24) nasabah mendapatkan keuntungan bersih dari usaha peternakan sapi Rp 10 juta, maka KSPPS mendapatkan keuntungan Rp 4 juta
4. Pada akhir perjanjian pembiayaan, nasabah mengembalikan modal sebesar Rp 100 juta kepada KSPPS

Berdasarkan uraian di atas, maka sistem operasional KSPPS “Sinar Sakinah Mandiri” tersebut dapat digambarkan seperti di bawah ini.



### **Gambar 4.3. Alur Operasional KSPPS “Sinar Sakinah Mandiri”**

Berdasarkan gambar alur operasional KSPPS di atas, maka dapat diketahui bahwa.

1. Sumber dana KSPPS “Sinar Sakinah Mandiri” terdiri dari: simpanan sukarela, investasi pihak lain, dana ZIS dan modal koperasi
2. Produk penyaluran dana KSPPS terdiri dari dua bentuk yaitu jual beli murabahah dan investasi mudharabah
3. Keuntungan yang diperoleh bersumber dari margin murabahah dan bagi hasil mudharabah

#### **4.4. Kendala Pengembangan KSPPS “Sinar Sakinah Mandiri”**

KSPPS “Sinar Sakinah Mandiri” merupakan salah satu koperasi wanita berdasarkan pada prinsip syariah yang telah melakukan kegiatan operasional selama ± 2 tahun. Tentu, dalam menjalankan kegiatan operasionalnya dengan waktu yang masih tergolong pendek tersebut masih banyak ditemui kendala-kendala dalam menjalankan aktivitas usahanya dan .

Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh KSPPS “Sinar Sakinah Mandiri” dalam menjalankan aktivitas usahanya dalam mewujudkan peran koperasi syariah sebagai keuangan inklusif dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

##### **1) Faktor internal**

- Pengurus koperasi, kurang disiplinya pengelola koperasi, dapat dilihat dari kekurang aktifan pengurus dalam menjalankan tugasnya, lemahnya keterampilan dan kesadaran koperasi, disebabkan karena kurangnya kader pengurus koperasi, dan badan pengawas yang pasif, rapat umum yang pasif.
- Modal, kurangnya modal sehingga punya daya tawar yang lemah, kemudian diikuti dengan daya pembina bisnis/usaha anggota yang lemah.
- Skill, lemahnya pengetahuan dan teknologi menyebabkan lemahnya informasi, komunikasi dan transformasi.
- Sarana dan prasarana yang kurang memadai

##### **2) Faktor eksternal**

- Persaingan dengan pihak lembaga keuangan yang lain, seperti perbankan melalui kredit usaha mikro, BPRS, dll.
- Kepercayaan pihak ketiga lemah, sehingga mitra usaha koperasi berkurang.
- Kebijakan pemerintah di bidang perekonomian sangat dibutuhkan agar terjadi keseimbangan, keadilan dan pemerataan pendapatan sebagai usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kerjasama antara pelaku usaha koperasi, pemerintah dan pihak swasta.

## **5. PENUTUP**

### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan pada hasil penelitian dilapangan dan analisis data yang dilakukan, maka hasil dari penelitian ini dapat di ambil beberapa kesimpulan.

1. Koperasi “Sinar Sakinah Mandiri” mempunyai peranan yang sangat penting terhadap kesejahteraan anggota secara khusus dan masyarakat luas secara umum lewat pemberian pembiayaan skala mikro
2. Dalam menjalankan operasionalnya, koperasi syariah “Sinar Sakinah Mandiri” menggunakan dua akad yaitu murabahah dan mudharabah
3. Beberapa variabel yang menjadi kendala dalam pengembangan koperasi syariah yaitu SDM, permodalan serta persaingan sesama lembaga keuangan mikro

### **5.2. Saran**

Adapun beberapa saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah.

1. Pemerintah harus aktif untuk memberikan pelatihan berkaitan dengan pengelolaan koperasi syariah untuk meningkatkan skill para pengurus koperasi
2. Pemerintah aktif dalam melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap kegiatan operasional koperasi
3. Semua pengurus koperasi aktif dalam menjalankan tugas sesuai dengan job description
4. Mengoptimalkan peran KSPPS “Sinar Sakinah Mandiri” yaitu dengan mengelola dana ZIS dari masyarakat

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Aisha P. S., Andi I., & Bazara A. (2015). *Strategi pembiayaan perbankan syariah dalam mendukung keuangan inklusif bagi sektor mikro melalui pendekatan ANP*. Sentul City Bogor: STIEI Tazkia.
- Amalia Euis, (2009). *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam; Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press.
- Arifin, S. & Tamba Halomoan. (2001). *Koperasi: Teori Dan Praktik*. Jakarta: Erlangga.
- Bahctiar Hassan Miraza, (2014). *Membangun Keuangan Inklusif*, Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi, vol. 23, no 2.
- Baswir, Revrison, (2000). *Koperasi Indonesi*. Yogyakarta: BPFE-UGM.

- Diahastuti, Rahayu. (2011). *Peranan koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar pondok pesantren assalam*. Skripsi. FIS-Universitas Negeri Semarang.
- Djunaidi, M.G. & Almashur, F. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: AR-Ruzz Media.
- Halim Alamsyah, (2016). "Pentingnya Keuangan Inklusif dalam Meningkatkan Akses Masyarakat dan UMKM terhadap Fasilitas Jasa Keuangan Syariah".
- Hendar, Kusnadi. (2005). *Ekonomi Koperasi*. Jakarta: Fakultas Ekonomi
- Huberman dan Miles. (1992). *Analisa Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Kemenkeu.go.id. 25 september 2016.
- Kementerian Keuangan (2013), Strategi Nasional Keuangan Inklusif, [www.fiskal.depkeu.go.id](http://www.fiskal.depkeu.go.id)
- Keuangan Inklusif, [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id), 2016.
- Meilisa Salim et.al, (2014). *Analisis Implementasi Program Financial Inclusion Di Wilayah Jakarta Barat Dan Jakarta Selatan (Studi pada Pedagang Golongan Mikro, Instansi Perbankan, Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia)*, [Skripsi], Universitas Bina Nusantara.
- Moleong, Lexy. J. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhadjir Anwar, Eko Purwanto, R. A. Suwaidi. (2012). *Kajian keuangan inklusif pada sentra industri kecil di Jawa Timur*. Surabaya: UPN.
- Nengsih, Novia. (2015). *Peran perbankan syariah dalam mengimplementasikan keuangan inklusif di Indonesia*. Jurnal Etikonomi Vol. 14 No. 2 Oktober 2015.
- Obaidullah, Muhammad, (2005). *Islamic Financial Services*, Saudi Arabia: Islamic Economics Research Centre.
- Soemitra, Andri. (2010). *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana.
- Sugiyono, (2007). *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Triana Fitriastuti, et . al, (2015). *Implementasi Keuangan Inklusif Bagi Masyarakat Perbatasan (Studi Kasus Pada Kutai Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara Dan Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia)*.